

**PRAKTIK SIDANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONTIANAK
(STUDI PENGEMBANGAN LABORATORIUM PERADILAN
SEMUA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONTIANAK)**

RASIAM

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email : rasiamdwi@gmail.com

ARIF WIBOWO

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email : arifwibowo@iainptk.ac.id

ABSTRACT

Along with the development of Sharia Economic law, disputes arise, as for Law Number 3 of 2006 jo. Law Number 21 of 2008, the authority to adjudicate sharia economic disputes by litigation. While this non-litigation program provides students with the Islamic Economics Law and Family Law Faculty of Sharia IAIN Pontianak in addition to developing themselves. On this basis, researchers are interested in exploring the engineering of the Sharia Faculty curriculum. This research is a field research (field search) object of students participating in quasi-trial practice. This research is qualitative. juridical-sociological approach, observation and interview data collection techniques. Analysis of the data using descriptive analysis-analysis with a deductive pattern.

research findings; The first curriculum engineering has been carried out by the faculty. The researcher found that the number of Islamic law knowledge enrichment courses was 55 credits, the legal science enrichment courses were 44 credits, a total of 155 credits total. Second, researchers have not found laboratory assistants and modules in the moot court laboratory, and have not used the e-court application of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Third, the researchers found that the students were proficient in convening, but had not fully explored the material of sharia economic disputes.

Keyword: Curriculum; Sharia Economic Dispute and Moot Court Laboratory (moot court)

ABSTRAK

Seiring perkembangan hukum Ekonomi Syariah muncul sengketa, adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Sedangkan non litigasi ini memberikan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Pontianak sebagai tambahan

mengembangkan diri, Atas dasar ini peneliti tertarik mendalami mengenai rekayasa kurikulum Fakultas Syariah. Penelitian ini penelitian lapangan (*fieldri search*) objek mahasiswa peserta praktik sidang semu. Penelitian ini bersifat kualitatif. pendekatan yuridis-sosiologis, teknik pengumpulan data observasi dan *interview*. Analisa data menggunakan analisa deskriptif-analisis dengan pola deduktif. Temuan penelitian; *pertama* rekayasa kurikulum telah dilakukan fakultas. Peneliti menemukan jumlah mata kuliah pengayaan *knowladge* hukum Islam 55 SKS, mata kuliah pengayaan ilmu hukum 44 SKS, Total 155 total SKS. *Kedua*, peneliti belum menemukan laboran dan modul pada laboratorium peradilan semu, serta belum menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI. *Ketiga*, peneliti menemukan mahasiswa mahir bersidang, namun belum mendalami secara utuh materi sengketa ekonomi syariah.

Keyword: Kurikulum; Sengketa Ekonomi Syariah dan Laboratorium Peradilan Semu (*moot corut*)

PENDAHULUAN

Tanda-tanda bahwa bergerakaknya politik ekonomi Islam ini bisa dilihat dari perkembangan aspek regulatifnya. Menurut Umam, perkembangan secara regulatif ini dimulai dari adanya terbitnya perundang-undangan di bidang ekonomi Syariah, lembaga keuangan syariah dan lainnya yang menggunakan label syariah, tentu tidak akan dapat dihindari pula dengan potensi terjadinya sebuah sengketa (*dispute/differece*) antara para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut, Sengketa dapat timbul terjadi karena banyak faktor yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya faktor *confict of interest* antara para pihak yang tentunya sengketa tersebut butuh sebuah penyelesaian.

Pertama, Penyelesaian melalui Litigasi yaitu sebuah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Amriani, 2012). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi kewenangannya berada di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

Kedua, penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi, yaitu sebuah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Alternarnatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan

kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Laju dinamika perkembangan usaha bisnis berbasis syariah serta potensi akan terjadinya wan prestasi yang penyelesaiannya bisa dilakukan secara litigasi atau non litigasi sebagaimana dijelaskan di atas, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi hukum ekonomi syariah (hakim Pengadilan Agama atau advokat) dan para akademisi (dosen, peneliti dan mahasiswa Fakultas Syariah, ekonomi dan hukum) tak terkecuali di Fakultas Syariah (Fasya) IAIN Pontianak.

Para mahasiswa baik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhshiyah) di Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang gelarnya setelah lulus dengan titel Sarjana Hukum (SH) bukan lagi Sarjana Hukum Islam (SHI) tentu harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu ekonomi syariah, baik dari segi teori maupun praktik. Oleh karenanya, mereka diajarkan mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dan Praktek Peradilan yang mana salah satu item materi kuliahnya membahas tentang aspek-aspek hukum ekonomi syariah dan praktek penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik secara mediasi atau praktek peradilan semu terkait gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berperspektif emik, yakni pendekatan penelitian yang perolehan datanya dalam bentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi para responden atau informan, tanpa ada evaluasi dan interpretasi dari peneliti (Hamidi, 2010).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian secara langsung terhadap bagaimana efektivitas perkuliahan, pemahaman teori dan praktek/penerapan pada mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang mengambil Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah Dan Mata Kuliah Praktik Peradilan Semu dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah baik secara litigasi ataupun non litigasi. Peneliti ini diperkaya dengan literatur (*library research*) karena mendalami kurikulum yang ada di fakultas Syariah IAIN Pontianak.

PEMBAHASAN

A. Analisa Standar Perguruan Tinggi

Sistem pendidikan nasional tertuang dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 dimana di dalamnya dimuat paradigma dasar tentang definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan bernegara.

Pendidikan memiliki jenjang, adapun jenjang perguruan tinggi diperkuat dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 52 ayat 3 inilah yang menjadi rujukan dan pertimbangan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Fungsi, tujuan dan prinsip pada sistem pendidikan tinggi terletak pada adanya pembentukan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat yang dengan adanya potensi peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab hanya bisa dicapai dengan prinsip demokratis, nilai-nilai agamis, budaya, dan sistematis.

Penelitian ini terfokus pada kata 'berilmu, cakap, kreatif dan sistematis', bahwa perguruan tinggi hendaknya merekayasa penyelenggaraan pendidikan dari hulu sampai hilir pada proses pendidikan yang ada. Hulu adalah bagian dari konsepsi pendidikan yang tertuang dalam rekayasa kurikulum, sedangkan hilirnya adalah proses pembelajaran yang mengarah visi, misi, tujuan dan profil masing-masing perguruan tinggi bahkan pada fakultas dan program studi yang ada.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNI, merupakan rekayasa berikutnya yang dilakukan pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dimana rujukan regulasinya mayoritas mengambil dari Undang-undang ketenaga kerjaan sebagai dasar untuk menimbang terutama di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Pada konteks ini pemerintah sangat serius pada tataran regulasi dalam hal perhatiannya pada rekayasa Sumber Daya Manunis (SDM) yang ada di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Artinya, calon alumni perguruan tinggi mesti dibekali skill atau kemampuan yang menekankan profesionalitas pada masing-masing profil program studi yang mampu menyambut pasar kerja yang diinginkan dunia yang kemudian dikuatkan oleh pemerintah dengan adanya KKNI.

Pemaparan disini akan peneliti paparkan pada deskripsi level 6 KKNI di atas dengan menghubungkannya dengan kepentingan penelitian ini, terkait pengharapan bahwa mahasiswa mampu mengaplikasikan keahliannya dengan memanfaatkan teknologi dan mampu beradaptasi dengan situasi yang ada. Peneliti belum menemukan perangkat-perangkat lunak pada laboratorium peradilan semu fakultas syariah seperti e-court yang merupakan aplikasi sistem informasi peradilan terintegrasi. Aplikasi ini merupakan blue print badan peradilan di Indonesia tahun 2010-2035 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Analisa Kurikulum Fakultas Syariah IAIN Pontianak

kurikulum merupakan perangkat-perangkat rencana yang meliputi aspek tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman (lihat Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 6). Terdapat 8 (delapan) standar yang harus ada yaitu standar isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga pendidikan, sarana, pengelolaan dan pembiayaan yang menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum guna tercapainya standar kompetensi lulusan.

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018 menerbitkan satu kebijakan tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi jenjang sarjana (S1) yang profil masing-masing program studi. Profil program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) adalah sebagai praktisi hukum Islam (calon hakim, calon advokat, calon mediator), penguhulu dan peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. Adapun profil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sebagai praktisi hukum Islam (calon hakim, calon advokat, calon mediator), penghulu dan peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum sebagai praktisi hukum Islam dan tugas khusus sebagai praktisi hukum ekonomi syari'ah sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian. Terdapat kesamaan profil antara program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Namun tidak terdapat kesamaan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terkait keterampilan khusus jenjang sarjana (level 6 KKNI) nya. Perbedaan keterampilan khusus kedua program studi bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 04
Perbandingan Keterampilan Khusus
Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dengan
program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Ekonomi Syariah (Muamalah)
1. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara umum dan hukum	1. Mampu mengoperasikan program <i>komputer</i> dengan baik terkait dengan hukum

<p>keluarga secara integral;</p> <p>2. Mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat secara umum;</p> <p>3. Mampu melafalkan pasal demi pasal hukum pidana, perdata, perkawinan, perceraian, sengketa anak dan harta gono-gini, waris, zakat dan wakaf;</p> <p>4. Mampu memberikan advokasi dan mediasi terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;</p> <p>5. Mampu membuat berita acara perkara terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;</p> <p>6. Mampu memimpin persidangan di pengadilan agama terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;</p> <p>7. Mampu menyusun surat gugatan, surat permohonan, replik, dan duplik terkait dengan masalah hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;</p> <p>8. Mampu menyusun legal drafting terkait dengan perkara dalam hukum Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;</p> <p>9. Mampu melaksanakan tugas kepenghuluan dan kenadhiran wakaf;</p> <p>10. Mampu menyajikan penghitungan hisab dan rukyat, waris, dan zakat;</p> <p>11. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al- qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum keluarga.</p>	<p>Islam dan hukum ekonomi syari'ah;</p> <p>2. Mampu membuat dan menganalisa akad-akad di lembaga Keuangan syariah;</p> <p>3. Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam secara integral;</p> <p>4. Mampu mengkomunikasikan keputusan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah secara khusus kepada masyarakat;</p> <p>5. Mampu menyusun <i>Legal Drafting</i> dalam hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syari'ah seperti akad, perundang-undangan dan sebagainya;</p> <p>6. Mampu menyusun langkah-langkah <i>Problem Solving</i> (sengketa ekonomi syari'ah);</p> <p>7. Mampu <i>menyusun instrumen dan melaksanakan Legal Auditing</i> (berkas hukum Islam secara umum dan hukum ekonomi syari'ah secara khusus);</p> <p>8. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat al-qur'an dan hadis tentang hukum Islam dan hukum ekonomi syari'ah;</p> <p>9. Mampu menghafal ayat-ayat alqur'an dan hadis terkait dengan hukum ekonomi syari'ah serta memahami kandungan makna yang terdapat dalam ayat dan hadis tersebut.</p>
---	---

Sumber: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia

menerbitkan satu kebijakan tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi jenjang sarjana (S1), tahun 2018

Atas dasar regulasi yang telah disusun di atas, maka Fakultas Syariah dan program studi sebagai leading sektor menyusun kurikulum sesuai yang diinginkan pemerintah.

C. Idealitas Laboratorium

Laboratorium Peradilan Semu fakultas Syariah berdiri sejak tahun 2008 dimana waktu itu fakultas Syariah masih berstatus jurusan, peneliti mencoba melakukan pendalaman wawancara kepada pengelola laboratorium peradilan semu, peneliti belum menemukan modul mandiri yang diolah oleh laboran. Modul hanya melekat pada mata kuliah tersebut di atas. Artinya peneliti belum menemukan modul yang disiapkan secara matang oleh pengelola laboratorium.

D. Komponen-komponen Penting Laboratorium

Menurut Febby Mutiara Nelson (beliau adalah kepala laboratorium hukum Universitas Indonesia) pada seminar nasional bertemakan Kelembagaan, Manajemen dan Tata Kelola Laboratorium Hukum di Era Kampus Merdeka pada tanggal 20 Oktober 2020 kemaren menyampaikan tentang komponen-komponen penting pada laboratorium yaitu mahasiswa yang kompeten, pengajar dan staf administratif, kerjasama lembaga dan dukungan fakultas. Empat komponen ini menjadi sangat inti dan strategis dalam pengembangan laboratorium di sebuah perguruan tinggi.

Bagi mahasiswa sendiri, dapat difasilitasi kegiatan analisis, penelitian dan kegiatan praktis untuk mempraktikkan teori hukum melalui penanganan kasus hukum khususnya sengketa ekonomi syariah dengan didampingi oleh dosen pendamping dan praktisi hukum yang ahli dibidangnya. Mahasiswa akan dihadapkan pada kasus-kasus nyata yang terjadi dengan tujuan agar mahasiswa dapat dengan jeli menganalisa dan memutuskan hukum.

E. Tingkat Pemahaman Materi Sengketa Ekonomi Syariah

Proses transfer knowledge kepada seluruh mahasiswa fakultas Syariah sudah dilaksanakan mulai dari rekayasa kurikulum. Sementara prinsip praktik peradilan semu merupakan upaya untuk meningkatkan skill mahasiswa fakultas Syariah mengembangkan knowledge pada setiap materi di semester sebelumnya untuk dikembangkan pada praktik beracara di laboratorium peradilan semu.

Peneliti mengambil sampel wawancara dengan beberapa mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang telah mengambil mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan tujuan agar terukur tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah semester akhir pada materi sengketa Hukum Ekonomi Syariah, salah satunya adalah Anshori mahasiswa Prodi HES Semester VII. Dia mengatakan;

“Proses perkuliahan membentuk pola pikir saya sebagai calon Sarjana Hukum, bahwa sengketa Ekonomi Syariah yang sering terjadi di tengah masyarakat tidak bisa diatasi hanya dengan teori-teori hitam diatas putih ataupun dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan penyelesaian pemahaman masing-masing pihak, tetapi proses hukum formil beracara harus mampu dikuasai oleh mahasiswa HES seperti saya ini”.

Sopian Lubis Mahasiswa Prodi HES Semester VII mengatakan;
“Maraknya badan usaha hukum ditengah masyarakat baik itu dilakukan oleh perorangan, persekutuan perdata serta badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan transaksi bersifat komersial cenderung menimbulkan sengketa termasuk kegiatan komersial yang menggunakan prinsip syariah, para pelaku usaha tersebut lebih memilih jalur arbitrase untuk menyelesaikan sengketa tersebut”.

Salahuddin Arif Satria Mahasiswa Prodi HES Semester VII mengatakan;

“Diterbitkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjadi tolak ukur perluasan kewenangan Hakim Peradilan agama bahwa jalur meja hijau bukan urusan Penyelesaian sengketa waris, Perkawinan saja, tetapi pihak-pihak yang bersengketa ranah hukum ekonomi syariah menjadi kewenangan peradilan Agama”.

Aulia Rahmi Mahasiswa Prodi HES Semester VII juga menjelaskan;

“Materi kuliah hukum ekonomi syariah yang saya pelajari, menegaskan bahwa prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah merupakan Prinsip Tauhid, muslim menjalankan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sengketa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi tersebut harus diselesaikan pada jalur hukum syariah yang berprinsip keadilan”.

Dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah pada penelitian ini, tentulah akan ada suatu pertentangan (sengketa) yang mana pertentangan ini ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal baik karena wanprestasi (ingkar janji) atau lainnya. Dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Litigasi

Secara yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh dengan jalur litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui gugatan sidang sederhana atau gugatan sidang biasa di Pengadilan Agama. Pengadilan agama berhak menerima, memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah karena merupakan kewenangan absolut yang diamanahkan undang-undang, namun demikian pengadilan agama dalam memeriksa perkara harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa akad syariah, maka penyelesaiannya di pengadilan Agama, atau jika akad yang digunakan menyebut akad syariah namun bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus menyatakan tidak berwenang.

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Non Litigasi

Selain melalui jalur litigasi, para pihak yang bersengketa dapat juga menyelesaikan perkaranya melalui jalur non-litigasi (luar pengadilan) atau yang dikenal dengan istilah "*Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di antaranya adalah:

- a) Mediasi (*al-shulh*) yaitu kompromi di antara para pihak. Sedangkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (*helper*) dan fasilitator.
- b) Konsoliasi melalui konsiliator dalam hal ini konsiliator berperan hanya merumuskan perdamaian (konsiliasi) sedangkan keputusan tetap di tangan para pihak.
- c) *Expert Determination* yaitu menunjuk seorang ahli memberi penyelesaian yang menentukan. Oleh karena itu, keputusan yang diambilnya mengikat kepada para pihak.
- d) *Mini Trial* yaitu para pihak sepakat menunjuk seorang advisor yang akan bertindak memberikan opini kepada kedua belah pihak, dan opini dimaksud diberikan advisor setelah mendengar permasalahan sengketa dari kedua belah pihak. diberikan advisor Opini berisi kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak, serta memberi pendapat bagaimana cara penyelesaian yang harus di tempuh para pihak.

Penyelesaian sengketa jalur non litigasi yang lebih dominan saat ini adalah mediasi, karena mediasi saat ini sudah diintegrasikan ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/ 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

F. Penyelesaian Sengketa Syariah dalam Mata Kuliah Praktek Peradilan Semu


Untuk menunjang teori tentang Penyelesaian Ekonomi Syariah yang diterima mahasiswa dalam kuliah, maka mahasiswa kemudian diberikan ruang dan akses untuk mengikuti program praktikum peradilan semu di ruang laboratorium Peradilan Semua Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Mekanisme Pelaksanaan Praktikum peradilan semu di Fakultas Syariah IAIN Pontianak ini yaitu;

1. Mahasiswa telah lulus mata kuliah Hukum Acara dan mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah) serta Hukum Perdata Islam yang dibuktikan dengan menyerahkan KRS/KHS.
2. Mahasiswa juga diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebelum diadakannya praktek peradilan semu,
3. Penanggungjawab Laboratorium Peradilan Semu menjadwalkan peradilan Semu setelah memperhatikan kuota dan waktu pelaksanaan
4. Rangkaian kegiatan Praktek Peradilan Semu diawali dengan:
 - a. Ujian Materi Hukum,
 - b. Pembekalan Praktek Peradilan,
 - c. Pemberkasan,
 - d. Pemeriksaan Berkas oleh Dosen Pendamping,
 - e. Pelaksanaan Peradilan Semu,
 - f. Evaluasi dan Laporan Kegiatan.

Adapun Alur Kegiatan Praktek Peradilan Semu. Adapun Skema Alur Kegiatan Praktek Peradilan Semu (*moot court*) di Fakultas Syariah IAIN Pontianak sebagai berikut:

Tabel: 11

Skema Alur Kegiatan Praktek *Moot Court* Fasya IAIN Pontianak



Dalam Praktikum Peradilan Semu, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pontianak selain diajarkan praktik bersidang kasus pidana dan perdata (kasus perceraian), mereka juga diberikan materi praktikum sidang perdata penyelesaian sengketa ekonomi syariah

seperti perkara Wan-Prestasi (sengketa piutang dengan kontrak syariah/sengketa ekonomi syariah).

PENUTUP

Secara umum dari paparan peneliti diatas, terdapat lima komponen penting untuk pengembangan laboratorium yaitu mahasiswa yang kompeten, pengajar dan staf administratif yang mumpuni, kerjasama lembaga, teknologi informasi (*E-Court*), dan dukungan anggaran fakultas.

Dalam rangka peningkatan skill bersidang pada mahasiswa Fakultas Syariah dilakukan dengan cara model sisipan. Yang dimaksud dengan model sisipan adalah bahwa teknik-teknik persidangan sengketa ekonomi syariah atau yang bersifat studi kasus fakultas Syariah menitipkan kepada beberapa dosen yang mengajar terkait hukum ekonomi syariah, keadvokatan, praktikum peradilan, studi kasus hukum ekonomi syariah dan mata kuliah ke KUA an. Hal ini dilakukan karena belum adanya laboran yang definitif.

Akhir dari penelitian ini, peneliti memberikan saran bahwa Laboratorium adalah bagian hilir dari komponen lembaga pendidikan dan menjadi sentral rekayasa anak didik menuju profesional sesuai dengan profil masing-masing fakultas dan program studi. Untuk itu peneliti menyarankan sebagai berikut:

Melakukan peninjaun kurikulum dengan memperkaya mata kuliah berbasis bisnis syariah seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan lainnya yang menggunakan label syariah telah memadai. Ini menjadi penting mengingat mahasiswa fakultas Syariah lemah di bidang ilmu ekonomi umum; Usulkan segera agar diadakan tenaga laboran berlatar belakang advokad dan tenaga teknis laboratorium; Mendorong agar segera diadakannya modul yang konferehensip dengan melibatkan akademisi dan praktisi hukum (advokad); Menormalkan kembali anggaran laboratorium, bila perlu dimaksimalkan; Segera melakukan penyesuaian terhadap teknologi informasi peradilan dengan mengadakan aplikasi e-court dengan cara mengusulkan kepada lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2010;
- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan satu kebijakan tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi jenjang sarjana (S1) tahun 2018;

- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2010;
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012;
- Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;